P U T U S A N

Nomor 298 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) berkedudukan Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili Prof. Dr. Med. Ali Baziad, dr. Sp. Og, selaku Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) , dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 Dr. SABIR ALWY, SH.MH., Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
2 RULLYANTO WIRAHARDJA, dr, SH, MPH, MH. Kes., Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
3 BUDI IRAWAN, SH.M.Hum., Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
4 GUNADI SRI ULTIMASTUTI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
5 RESI ARISANDI, drg, MH.Kes, Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
6 WISHNU ERLANGGA PUTERA, SH.M.Hum., Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 405/U/MKDKI/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding.

m e l a w a n :

1. Nama : **Prof.Dr.dr. EKA JULIANTA WAHYOE PRAMONO, Sp.BS.**

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah Syaraf
Nomor STR : 32.1.1.1051.06.062340

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal terbit STR : 6 Desember 2006
Tempat Praktik : R.S. Siloam
No.SIP. 446.3/133/SP/I/7050.Dinkes/2005
A l a m a t : Jl. Danau Limboto No. 37 Lippo Karawachi RT. 001 RW 008, Desa / Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kodya Tanggerang.

2. Nama : **dr. JULIUS JULY, Sp.BS,M.Kes.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah Syaraf
Nomor STR : 32.1.1.1051.06.003649
Tanggal terbit STR : 11 April 2006
Tempat Praktik : R.S. Siloam
No.SIP. 446.3/57/SP/I/307.Dinkes/2006
A l a m a t : Jl. Kelapa Hibrida II RA-6/1 RT. 002 RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kodya Jakarta Utara.

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Nadjab Khan, SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kedoya Raya No. 27 K, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena pada tanggal 30 Maret 2011, Tergugat telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, dimana Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan kepentingan Para Penggugat dirugikan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Bahwa bentuk dan isi Keputusan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI Nomor
129/Kep/MKDKI/V/2010
" Demi Kehormatan Profesi Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Indonesia.
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Berdasarkan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 30 Juni 2010 terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 129/ Kep/MKDKI/V/2010, yang diajukan oleh :

1 Nama Pemohon I : EKA JULIANTA , dr.Sp.BS ;
Tempat / tanggal lahir : Klaten, 27 Juli 1958 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Nomor STR : 32.1.1.1051.06.062340 ;
Tanggal Terbit STR : 6 Desember 2006 ;
Tempat Praktik : R.S. Siloam
No.SIP.446.3/133/SP/I/7050.Dinkes/
2005.
Pemohon I dahulu Teradu I ;

2. Nama Pemohon II : JUL IUS JULY, dr.Sp.BS ;
Tempat/tanggal lahir : Takengon, 7 Agustus 1971 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Nomor STR : 32.1.1.1051.06.003649 ;
Tanggal Terbit STR : 11 April 2006 ;
Tempat Praktik : R.S. Siloam
No. SIP. 446.3/57/SP/I/307.Dinkes/2006.
Pemohon II dahulu Teradu II ;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut : Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I Majelis Pemeriksa Disiplin telah membaca dan memeriksa berkas keberatan dari Para Pemohon tertanggal 27 Juni 2010, yaitu :

1. Keberatan Pemohon I :
   a Pelanggaran butir 7 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : " Melakukan pengobatan berlebihan yang sesuai dengan kebutuhan pasien ".

   Pada kompresi fraktur yang didahului dengan infeksi TB *bone augmentation* bukan merupakan pilihan yang tepat ;

   Pada hasil CT Scan tanggal 16 Februari 2008 hanya terdapat kompresi pada VTh 8 sedangkan VTh 7 masih bagus dan belum ada kompresi kanal. Pada keadaan seperti itu sebaiknya dilakukan tindakan konservatif karena tulang-tulang masih bagus, selain itu daerah *thoracal* lebih aman daripada daerah lumbat ;

   Menurut Pemohon I tindakan *bone augmentation* adalah tindakan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien saat itu karena sebelumnya kepada pasien telah dilakukan pengobatan berkali-kali dan terbukti telah sembuh ;

   b Pelanggaran butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : " Tidak memberikan penjelasan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasional kepada dokter lain (Teradu II) " ;

   Menurut Pemohon I, Pasien telah diberi informasi yang cukup mengenai proses dan resiko yang mungkin timbul terkait dengan *bone augmentation* serta telah diberi informasi bahwa penanganan operasi dilakukan oleh Tim Bedah Syaraf dimana Pemohon II merupakan anggota ;

   Berdasarkan informasi-informasi tersebut kemudian pasien menandatangani *informed concent* ;

2. Keberatan Pemohon 2 :

   Pelanggaran butir 6 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/ KKI/ KEP/VIII/2006, yaitu : " Penata-laksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya";

   Menurut Pemohon II : telah dilakukan tindakan *bone augmentation* terhadap pasien sesuai indikasi dan prosedur yang ada ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Untuk mendukung argumentasi keberatannya, Para Pemohon mengajukan beberapa Bukti berupa surat dan keterangan saksi

III. Majelis Mempertimbangkan :

1. Terhadap keberatan Pemohon I :

A. Tentang melakukan pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Bukti yang diajukan yaitu :

a. Dokter S. Dohar L. Tobing, Sp OT. K- Spine menerangkan sebagai berikut : pada Tahun 2005 penyakit TB pada pasien masih aktif, sementara Tahun 2008 TB nya sudah sembuh dengan ditandai dengan adanya *bridging* disertai dengan hasil laboratorium ESR yang rendah ;

b. Surat Keterangan dari dr. Alvin Hong (*Consultant Neurosurgeon* dari Mounth Elisabeth Medical Centre, Singapore) tanggal 10 Juni 2010, menjelaskan bahwa setelah pasien mendapat OAT selama 2 tahun keluhan sakit tulang belakang (*back pain*) hilang, akan tetapi karena pasien sering bepergian maka dokter mengkuatirkan terjadinya *deficit neurologi* karena kolapnya VTh 8 dengan bentuk *wedte* di bagian depan, korpus VTh 7 juga beresiko untuk terjadinya kolaps ;

Dengan demikian dr. Alvin Hong berpendapat bahwa indikasi tindakan *vetrebio-plasty / vesselplasty* dibenarkan ;

B. Tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Pemohon II), berdasarkan keterangan dari :

a. Rosinta Saragih yang membuat Surat Pernyataan tentang penjelasan yang diberikan oleh Pemohon II kepada pasien sebelum operasi ;

Dalam persidangan, saksi mengatakan bahwa Pemohon II memberikan penjelasan kepada pasien tentang resiko operasi dan bahwa Pemohon II yang akan mengoperasi pasien ;

Pada persidangan, saksi tersebut dapat menceritakan secara rinci isi komunikasi pasien dengan Pemohon II, yang menurut pengakuannya dia didampingi, akan tetapi tidak dapat menjelaskan tentang komunikasi antara pasien dengan dokter anastesi yang datang pada malam sebelum operasi yang juga dia didampingi ;

b. Pemohon II menyatakan lupa sama sekali apa yang terjadi pada malam sebelum operasi walaupun mengakui bahwa dia datang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C Pengadu (Pasien) menjelaskan beberapa hal :

1. Persepsi mengenai Tim adalah dokter operator, anastesi ; asisten operasi dan perawat-perawat yang membantu operasi ; Saksi beranggapan bahwa yang menjadi operator adalah Pemohon I ;
2. Tidak ada memberitahukan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada malam sebelum operasi dilakukan selain dokter spesialis anastesi ;

2. Terhadap Keberatan Pemohon II :

Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;

Menurut Pemohon II : telah dilakukan tindakan *bone augmentation* terhadap pasien sesuai indikasi dan prosedur yang ada ;

Majelis tidak mendapatkan bukti baru untuk mendukung keberatan ini;

IV Majelis berpendapat :

Bahwa keberatan Para Pemohon terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/ MKDKI/V/2010, sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1 Terhadap Pemohon I :

A. Didapatkan adanya bukti baru tentang adanya indikasi melakukan tindakan *bone augmentation* pada pasien :

a *Spondilitys* TB sudah sembuh ;

b Walaupun pasien sudah tidak merasakan nyeri, akan tetapi mengingat pasien mempunyai aktifitas dan mobilitas yang tinggi, maka tindakan *bone augmentation* dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif untuk mencegah kolaps pada VTh 7 – VTh 8

B Majelis tidak mendapatkan adanya bukti baru yang mendukung keberatan Pemohon I tentang pemberian informasi yang tidak adekuat mengenai pendelegasian tindakan operasi kepada dokter lain (Pemohon II) ;

2. Terhadap Pemohon II :

Majelis tidak dapat menerima bukti baru yang diajukan oleh Pemohon II ;

Memutuskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa keberatan Pemohon I dapat diterima sebagian, yaitu bahwa indikasi tindakan *bone augmentation* pada pasien dapat dibenarkan sebagai tindakan *preventif* ;

2 Bahwa keberatan Pemohon I tentang tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Teradu II) ditolak ;

3 Bahwa keberatan Pemohon II yaitu dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ditolak ;

4 Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

a Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

5 Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

a Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku ;

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

6 Bahwa pelanggaran Para Pemohon pada butir 1, 2 dan 3 diatas tidak diartikan sebagai "*culpa*" (lalai) maupun "*opzet*" (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti "*opzet bij mogelykheid*" (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederechtelyke*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum ;

"Pelanggaran" tersebut terbatas pada Norma Disiplin Administratif sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai "Pelanggaran" maupun "Perbuatan Melawan Hukum" secara hukum, yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa "*Professional Competency of Experts*" dan "*Geographic Competency of Experts*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada didalam berkas pemeriksaan ;

8 Memberikan salinan keputusan ini hanya kepada Para Pemohon dan Konsil Kedokteran Indonesia ;

Diputus dalam sidang Majelis Pemeriksa Disiplin pada hari Rabu, tertanggal 30 Maret 2011, oleh Majelis Pemeriksa Disiplin. Ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) orang Anggota) (lihat Bukti Para Penggugat) ;

Dengan demikian yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat I dan Penggugat II (= Para Penggugat) melawan Tergugat adalah :

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut diatas ;

Bahwa Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi tuntutan agar Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

II Bahwa Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2011 dan Gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 April 2011 ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diterima oleh Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam :

- Pasal 1 butir 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

IV Bahwa bilamana Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diuji dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 tersebut diatas, maka :

1. Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut bukan “Penetapan Tertulis” ;
2. Dari Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjuk kepada isi keputusan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan syarat tertulis tersebut bukan bentuk formalnya ;

3 Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 tersebut diatas bilamana sudah jelas :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tersebut, maksud serta mengenai hal apa Keputusan tersebut dikeluarkan dan kepada siapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut ;

4 Bahwa Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut dikeluarkan oleh "Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia" (dalam Bahasa Inggris : *Indonesian Medical Disciplinary Board*) :

a Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur dalam Pasal 1 butir 14 jo Pasal 1 butir 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 15/KKI/PER/VIII/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/ VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi diatur sebagai berikut :

- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia selanjutnya disebut : MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi ;

4.2. Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tersebut jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 15/KKI/ PER/ VIII/2006 tersebut diatur :

- Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ditetapkan oleh Menteri atas usul Organisasi Profesi ;
- Menteri adalah Menteri Kesehatan RI yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan dan Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi untuk dokter gigi ;

3 Bahwa oleh karena Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut diatas, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi yang sudah memperoleh izin praktek kedokteran dari Pemerintah ;

4 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat I / Pemohon I dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada Penggugat II / Pemohon II dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu : menjatuhkan sanksi disiplin kedokteran berupa Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registerasi (STR) selama 2 (dua) bulan, maka Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret dan individual ;

5 Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang :

- Memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat I/Pemohon I dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan Penggugat II/ Pemohon II dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf ;
- Menentukan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan oleh Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II / Pemohon II dan
- Melaksanakan Keputusan MKDKI tersebut sebagaimana Keputusan MKDKI tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, e

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan huruf f Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 15/KKI/PER/ VIII/2006 ;

4.6. Bahwa dalam melaksanakan wewenangnya tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tergugat/ Keputusan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dimana Tergugat telah menjatuhkan sanksi disiplin kedokteran kepada Penggugat I / Pemohon I dan kepada Penggugat II / Pemohon II berupa "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registerasi selama 2 (dua) bulan", terhitung sejak Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diputuskan, dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II/ Pemohon II, karena sejak tanggal 30 Maret 2011 tersebut Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II / Pemohon II tidak dapat melaksanakan wewenangnya melakukan tindakan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II/ Pemohon II, yang terdiri dari :

a Mewawancarai pasien ;
b Memeriksa fisik dan mental pasien ;
c Menentukan pemeriksaan penunjang ;
d Menegakkan diagnosis ;
e Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien ;
f Melakukan tindakan kedokteran ;
g Menulis resep obat dan alat kesehatan ;
h Menerbitkan Surat Keterangan Dokter ;
i Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan ; dan
j Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien

yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat I / Pemohon I dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan Penggugat II / Pemohon II dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf di RS. Siloam dalam rangka upaya melaksanakan kesehatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16 / KKI / PER / VIII / 2006, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/ PER/VIII/2006, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah merupakan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang diputuskan, dibacakan/diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011 dan bersifat final, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (3) sejak tanggal 30 Maret 2011 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau institusi lain ;

Berdasarkan alasan-alasan pada angka IV.1 s.d 6 tersebut diatas, maka Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, disebutkan :

Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Displin adalah merupakan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengikat Konsil Kedokteran Indonesia, dokter-dokter yang diadukan, Pengadu, Departemen Kesehatan dan Institusi terkait ;

Dengan demikian Keputusan MKDKI (Bukti Para Penggugat) tersebut diatas Adalah merupakan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengikat kepada Konsil Kedokteran Indonesia, kepada Pemohon I Dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada Pemohon II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf (dokter-dokter yang diadukan), Dr. Afonsus Budi Susanto (Pengadu), Departemen Kesehatan dan Institusi terkait ;

V.1. Bahwa Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang mengikat dapat berupa:

a Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran atau

b Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan memberikan sanksi disiplin, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/ VIII/2006 ;

Dimana Pemberian sanksi disiplin dapat berupa :

a Pemberian peringatan tertulis ;

b. Rekomendasi pencabutan pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik dan / atau

c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16 /KKI/ PER/ VIII /2006 ;

V.2. Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang mengikat tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.16/KKI/ PER/VIII/2006, harus memuat

a. Kepala Keputusan berbunyi :

" Demi Kehormatan Profesi Kedokteran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

b Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan profesi, tempat/ tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, No. STR dan tanggal diterbitkan, No. SIP dan tanggal diterbitkan, atau tempat praktek dokter atau dokter gigi yang disidangkan ;

c Nama lengkap, tempat/tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat Pengadu ;

d Ringkasan Pengaduan dan Jawaban dokter atau dokter gigi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e Pertimbangan dan penilaian setiap alat Bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi selama dalam proses pemeriksaan / persidangan ;

f Alasan-alasan baik dari teknis kedokteran maupun disiplin keahlian yang menjadi dasar keputusan ;

g Amar Keputusan dan pembiayaan ;

h Hari, tanggal Keputusan, nama Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin dan anggotanya, keterangan tentang hadir dan tidaknya dokter atau dokter gigi yang diadukan serta keterangan-keterangan yang relevan ;

V.3. Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.129/Kep/MKDI/ V/2010, tanggal 30 Maret 2011, memutuskan :

1 Bahwa keberatan Pemohon I dapat diterima sebagian, yaitu bahwa indikasi tindakan bone augmentation pada pasien dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif ;

2 Bahwa keberatan Pemohon I tentang tidak memberikan penjelasan yang memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Teradu II) ditolak ;

3 Bahwa keberatan Pemohon II yaitu dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ditolak ;

4 Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

a Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

5 Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius Juli, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

a Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tersebut diatas, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) hanya berwenang memutuskan dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) :

a Pemohon I Prof. Dr. Dr. Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Sp. BS dan Pemohon II dr. Julius Juli, Sp.BS, M.Kes. tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran atau

b terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan memberikan sanksi disiplin kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

V.4. Bahwa dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/ MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak dengan jelas merumuskan dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut, kesalahan pelanggaran disiplin yang terbukti dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, dengan demikian amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) b tersebut diatas ;

V.5. Bahwa selain Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) b tersebut, juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/ MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) dalam amar Keputusan tersebut pada butir 4 dan butir 5 :

4 Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

5 Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius Juli, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

a Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku ;

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa dengan dicantumkan oleh Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.129 / Kep / MKDKI / V / 2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b tersebut diatas, bahwa :

b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia,

Maka Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bukan wewenangnya, karena dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/ KKI/PER/VIII/2006 tidak ada memuat / tidak ada mengatur tindakan hukum Tata Usaha Negara seperti yang dicantumkan oleh Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b tersebut diatas, oleh karenanya Keputusan Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

V.6. Kalau amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/ MKDKI/ V/2010, tanggal 30 Maret 2011 pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b, juga amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b, dibaca oleh siapapun maka akan berpendapat bahwa amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada butir 4 huruf a dan pada butir 5 huruf a dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/ MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 maupun Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/ V/2010, tanggal 26 Mei 2010 belum final dan belum mempunyai kekuatan mengikat sampai diterbitkan Penetapan Pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan akan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) dapat dianggap prematur ;

V.7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, maka Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin tanggal 30 Maret 2011 Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, adalah merupakan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang diputuskan, dibacakan/ diucapkan dalam sidang terbuka oleh Majelis Pemeriksa Disiplin ;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut sejak tanggal 30 Maret 2011 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari harus disampaikan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), harus disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) kepada Konsil Kedokteran Indonesia, kepada Pemohon I Dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada Pemohon II Dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf (dokter-dokter yang diadukan), Dr. Afonsus Budi Susanto (Pengadu), Departemen Kesehatan dan Institusi terkait ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Sekretariat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011, kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 tersebut tidak prematur ;

VI Oleh karena Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/ V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/ Kep/ MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (Bukti Para Penggugat) tersebut diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/ KKI/PER/VIII/2006, dan peraturan-peraturan lainnya, membuat Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) / Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin, berupa "pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan" kepada Penggugat I / Pemohon I maupun Penggugat II/Pemohon II tersebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat I / Pemohon I dan terhadap Penggugat II / Pemohon II yang berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Dr. Afonsus Budi Susanto yang ternyata berhasil sembuh berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat, maka dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini agar berkenan menangguhkan dan menunda pelaksanaan Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129 / Kep / MKDKI / V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut hingga putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar selama sengketa Tata Usaha Negara ini diperiksa, diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim yang terhormat, Para Penggugat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Para Penggugat dalam melakukan rangkaian kegiatan Para Penggugat sebagai Dokter Spesialis Bedah Syaraf di Rumah Sakit Siloam, untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyembuhan pasien-pasien yang sudah selesai dibedah dan melakukan bedah syaraf sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh Rumah Sakit dan memberi konsultasi kepada pasien-pasien yang membutuhkan dalam upaya pelayanan atas kesehatan pasien dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut dan menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

I Dalam Permohonan Penangguhan :

- Mengabulkan permohonan penangguhan dan menunda pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/ V/2010, tanggal 30 Maret 2011 hingga putusan dalam sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

II Dalam Pokok Sengketa :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 tersebut ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Sebelum kami memberikan atau menjelaskan Jawaban atas gugatan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menjelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan Tergugat (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya disebut MKDKI) dan dasar hukum keberadaan MKDKI :

1. Bahwa Tergugat (MKDKI) lahir atas dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 1 butir 14 ditegaskan bahwa MKDKI dalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan kedokteran dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi ;
2. Dalam Pasal 55 dan Pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan bersifat independen yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi ;
3. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka lahirlah perkonsil Nomor 16/KKI/ Per/VIII/2006 Tentang tata cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Propinsi. Dengan demikian maka kedudukan MKDKI adalah sah menurut hukum dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan tugas MKDKI juga merupakan peraturan-peraturan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

II. Tentang Keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/2010

1. Bahwa MKDKI telah memeriksa atas pengaduan Nomor 09/MKDKI/IV/2008 atas nama Teradu Eka Julianta dr.Sp.BS sebagai Teradu I dan Julius July, dr. Sp.BS sebagai Teradu II, dan setelah melalui pemeriksaan maka pada hari Rbu 26 mei 2010, MKDKI membacakan keputusan Nomor 129/Kep/ MKDKI/V/2010. Berdasarkan keputusan tersebut Para Teradu diberi kesempatan berdasarkan Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 untuk mengajukan keberatan atas keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ;
2. Pada tanggal 23 Juni 2010 Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010, Teradu I dan Teradu II mengajukan keberatan atas keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/ MKDKI/V/2010 Nomor 129 / Kep / MKDKI / V /2010 dan selanjutnya MKDKI memeriksa kembali atas pengaduan tersebut berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diajukan ;
3. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 MKDKI membacakan kembali keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan Teradu. Keputusan tersebut adalah keputusan MKDKI atas keberatan-keberatan yang diajukan Teradu. Kputusan tersebut adalah keputusan MKDKI atas keberatan terhadap Keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/ MKDKI/V/2010 ;
4. Berdasarkan peraturan di atas maka, maka Penggugat I atas nama Prof. Dr. Eka Julianta Sp.BS dan Penggugat II Dr. Julius July Sp.BS. M.Kes mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah keputusan MKDKI atas keberatan keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/ MKDKI/V/2010 ;
5. Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan oleh MKDKI terhadap penanganan pengaduan tersebut diatas telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yaitu : Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Peraturan Konsil Nomor 16/KKI/Kep/ VIII/2006 serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
6. Bahwa isi materi keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 sebagaimana yang menjadi sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 pada Pasal 32 yang bunyinya sebagai berikut :

   " Keputusan Sidang Majelis Pemeriksaan Disiplin harus memuat " ;

   a. Kepala keputusan berbunyi : demi kehormatan profesi kedokteran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan profesi, tempat / tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor STR dan tanggal, nomor SIP dan tanggal penerbitannya, tempat tinggal dan tempat pratik dokter gigi ;

c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat pengadu ;

d. Ringkasan pengaduan dan jawaban dokter-dokter gigi yang diadukan ;

e. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diadukan ;

f. Alasan dan tehnik kedokteran dan disiplin yang menjadi dasar keputusan (pendapat) ;

g. Amar keputusan dan pembiayaan ;

h. Hari , tanggal keputusan dan nama ketua majelis disiplin pemeriksa dan anggotanya ;

7. Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 tidak dijelaskan dan tidak dirinci tentang isi amar keputusan. Dikarenakan tidak diatur dalam Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006, sehingga isi amar keputusan diatur dalam Prosedur Kerja MKDKI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 84/ G/2011/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menguatkan Penetapan Penundaan No. 84/G/2011/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/ Kep/ MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 242/B/2011/ PT.TUN.JKT Tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 20 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 84/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret 2012.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Maret 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 April 2012.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima .

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 242/B/2011/PT.TUN.JKT yang diberitahukan dan diterima Pemohon Kasasi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 dalam Akta Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi bernomor : 84/G/2011/PTUN-JKT, yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012, maka Permohonan Kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang, oleh karenanya patut / untuk diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi ini berdasar pada Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, antara lain karena :

1 Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

2 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

3 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum pada Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut, Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / Tergugat menganggap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dimana akan kami uraikan sebagai berikut :

3.1 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara a quo tidak cermat, tidak teliti dan tidak sesuai dengan syarat-syarat diajukannya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara jelas mengatur bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur bahwa kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga otonom yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Berdasarkan Undang Undang tersebut, maka MKDKI adalah lembaga yang keputusannya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena sifat otonom dan independennya, karena itu hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menilainya. Keputusan MKDKI adalah dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rangka penegakan disiplin profesi kedokteran, yaitu penegakan terhadap prinsip-prinsip keilmuan kedokteran demi keluhuran praktik profesi kedokteran.

Bahwa keputusan MKDKI adalah keputusan yang keluar dari suatu proses persidangan yang dilakukan Majelis Pemeriksa Disiplin keilmuan kedokteran, sehingga tidaklah mungkin penilaiannya dapat dilakukan oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. MKDKI adalah Majelis Tertinggi dalam penegakan disiplin keilmuan kedokteran, karena disiplin keilmuan kedokteran merupakan nilai-nilai atau standar-standard bagi setiap dokter dalam melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensinya.

3.2 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara perlu kita ketahui bahwa Sumber Hukum Formal yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Undang-undang, 2) Traktat, 3) Doktrin, 4) Yurisprudensi. Dimana pengertian Yurisprudensi itu sendiri dapat menjadi sumber hukum jika sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan keputusan yurisprudensi tersebut telah digunakan secara berulang-ulang sebagai sumber hukum. Keputusan MKDKI bukanlah penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, akan tetapi Keputusan MKDKI adalah merupakan penetapan Majelis Disiplin terhadap pelanggaran disiplin profesi yaitu Disiplin dalam penerapan keilmuan dalam bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang sangat berbeda dengan disiplin Administratif (Tata Usaha Negara).

Dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini adalah berdasarkan keputusan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt.G/2009/ PNJkt.Ut tertanggal 11 Maret 2010 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagaimana diakui sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a guo pada putusannya halaman 89 paragraf pertama yaitu : Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pembanding tidak harus tunduk pada putusan perdata a quo mengingat belum berkekuatan hukum tetap .....dstnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang mengakui bahwa putusan Perdata yang belum berkekuatan hukum tetap, tetapi menjadikannya sebagai pertimbangan adalah suatu perbuatan yang menyesatkan. Bahkan putusan banding atas Gugatan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut baru kami terima pada hari Rabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 07 September 2011, sedangkan putusan Tata Usaha Negara Jakarta a quo dibacakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sehingga dalam hal ini patut dipertanyakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo mendapat bahan pertimbangan tersebut berasal dari mana ?.

Pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini menyatakan bahwa MKDKI harus mempertimbangkan hasil pengujian terhadap hal yang sama yaitu tentang pelayanan kesehatan yang telah diputuskan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap. Kekeliruan pertimbangan hakim tersebut adalah dalam hal tolak ukur apa yang menjadi penilaian hakim. Penilaian pada peradilan perdata sangatlah berbeda dengan tolak ukur yang dilakukan oleh MKDKI, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang praktik kedokteran bahwa setiap Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran harus memenuhi standard profesi, standard pelayanan dan standard prosedur operasional.

Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa hubungan dokter dengan pasien adalah suatu ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Dalam perkembangan keilmuan hukum kesehatan hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien tidaklah sama dengan kontrak atau transaksi perjanjian pada umumnya. Hubungan terapeutik dokter dengan pasien tidaklah tunduk semata-mata pada perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, akan tetapi kepatuhan dokter dalam pemberian pelayanan kedokteran didasarkan atas standar yaitu kepatuhan terhadap standard profesi, standard pelayanan dan standar operasional prosedur. Terjadinya pelanggaran atas standar standar kedokteran tidak dapat diukur berdasarkan transaksi atau kontrak, akan tetapi harus diukur dengan standar-standar, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku dalam praktik kedokteran.

Bahwa pertimbangan hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan dokter mempunyai kewajiban untuk melakuan diagnosis, pengobatan maupun tindakan medis yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya adalah pemikiran yang menyesatkan karena dokter mempunyai kewajiban diagnosis, pengobatan maupun tindakan medis yang terbaik apabila sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan standar keilmuan profesi kedokterannya. Artinya bahwa bilamana seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran semata-mata atas jalan pikiran dan pertimbangan yang bertentangan dengan kompetensi dan standar keilmuan profesinya maka merupakan pelanggaran yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah malpraktik kedokteran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan ad. 1 s/d. 3. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan, dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, 29 Agustus 2012 oleh Marina Sidabutar, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
Ttd.	Ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.	Marina Sidabutar, SH. MH
Ttd.	
H. Yulius, SH, MH.	

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

-

Biaya-biaya :

1	Meterai ……..…	Rp. 6.000,-
2	Redaksi …….....	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,-
Jumlah ….....		Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)